



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN  
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0697/C/HK.03.00/2023

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN  
BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SEKOLAH INDONESIA JEDDAH

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Rekomendasi Kedutaan Besar Republik Indonesia Riyadh nomor 212/Dikbud/HM/VIII/2022 tanggal 21 Agustus 2022, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat “PKBM Sekolah Indonesia Jeddah” dapat diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan nonformal di luar negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Luar Negeri;
- c. bahwa izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud di atas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 87, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6676);
3. Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07 Tahun 2015 dan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 333/P/2017 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jendral yang Membidangi Urusan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal di Luar Negeri;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SEKOLAH INDONESIA JEDDAH
- KESATU : Memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan kepada:
- a. Lembaga : PKBM SEKOLAH INDONESIA JEDDAH
  - b. Alamat : 5415 Al Zalaq St, Rehab Dist 7187, Jeddah, Kingdom Of Saudi Arabia
  - c. Telepon : +966 560957578
  - d. Jenis Pendidikan : Program Pendidikan Kesetaraan
  - e. Akta Pendirian : 039/DIKBUD/V/2017
- KEDUA : Izin perpanjangan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sebagai izin penyelenggaraan yang diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Permohonan izin perpanjangan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

- KEEMPAT : Pimpinan PKBM sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaksanakan hal-hal berikut;
- a. Menaati peraturan perundang-undangan;
  - b. Menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan;
  - c. Mengirimkan data/Laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi u.p Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - d. Memberikan izin kepada petugas untuk melakukan pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan/atau pemeriksaan; dan
  - e. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan izin pendirian yang diberikan.
- KELIMA : Izin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sekolah Indonesia Jeddah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Januari 2023

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI



IWAN SYAHRIL